

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
SECARA BERLANJUT**
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

YENI KARINA
NPM. 1606200046



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 September 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YENI KARINA
NPM : 1606200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Amat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502




Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Assoc.Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH, S.H., M. H

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YENI KARINA
NPM : 1606200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)
PENDAFTARAN : 04 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YENI KARINA
NPM : 1606200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN : 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ma'arifatu'l-Hikmah - 'Alamunna 'Alamul Awwalun

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2021

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YENI KARINA
NPM : 1606200046
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-05-2022	Ajukan Sudul Skripsi	
20-06-2022	perbaiki skripsi	
21-06-2022	Perbaiki skripsi	
15-07-2022	perbaiki skripsi	
16-08-2023	ACC SEMPRO	
23-08-2023	perbaiki skripsi	
29-08-2023	PPR perbaikan skripsi	
09-09-2023	perbaiki skripsi	
04-09-2023	ACC skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURHILMIYAH, SH., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YENI KARINA
NPM : 1606200046
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERLANJUT
(Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 September 2023

Saya yang menyatakan,



YENI KARINA
NPM. 1606200046

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)

YENI KARINA
NPM. 1606200046

Dalam tindak pidana pencurian selain dapat dilakukan oleh beberapa orang, perbuatan pencurian dapat juga sering dilakukan dengan cara berlanjut, sebagaimana perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorsi* (penyerapan), di mana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut, maka dapat dilihat dalam kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencurian, bentuk perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pasal 363 KUHP mengatur tentang perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan pemberatan. Pencurian dalam keadaan pemberatan dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan dapat dikenakan hukuman lebih berat berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam sebuah putusan pengadilan tertentu, perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dianggap sebagai kejahatan kualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Meskipun demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dalam kasus tersebut dianggap tidak tepat dan kurang adil, karena hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan keberatan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tujuan pemberatan pidana dalam perbuatan pencurian secara berlanjut tidak tercermin dengan jelas dalam putusan pengadilan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penyertaan, Pencurian dengan Pemberatan, Perbuatan Secara Berlanjut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2023
Penulis,

YENI KARINA
NPM. 1606200046

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pencurian Pemberatan.....	13
B. Penyertaan/ <i>Deelneming</i>	23
C. <i>Concursus</i>	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencurian	34
B. Bentuk Perbuatan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut	42
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Para Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut	53

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa dalam ilmu hukum, yang harus diberikan tempat tersendiri di luar hukum publik dan hukum privat, hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*), hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik.

Sanksi selalu disebabkan karena pelanggaran norma, begitupun setiap norma membutuhkan sanksi untuk penataannya.¹ Berbeda dengan bidang hukum lain selain hukum pidana di mana pertanggungjawaban dapat saja dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal demikian tidak dapat dilakukan, masing-masing individu harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya. Tanggungjawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarga sekalipun. Di tengah masyarakat sering kita dengar atau jumpai ungkapan "... Ambil saja barang (Motor) itu, biar nanti aku yang tanggungjawab dan hasilnya kita bagi". Hal demikian dalam bidang hukum lain selain hukum pidana pengambilalihan tanggungjawab hukum oleh orang atau pihak lain bisa saja dilakukan, dalam hukum pidana jika terdapat peristiwa seperti contoh tersebut maka baik orang yang menggerakkan melakukan tindak pidana pencurian maupun

¹ M. Ali Zaidan, "Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, halaman 107.

orang yang melakukan tindak pidana pencurian akan sama-sama bertanggungjawab di hadapan hukum pidana.²

Ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) memunculkan kesan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dibebankan sanksi berupa pidana.³ Dalam praktik ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam suatu tindak pidana. Terdapat orang lain yang terlibat di samping adanya pelaku dalam suatu tindak pidana. Hazewinkel-Suringa menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada pelaku saja, dan baru pada akhir abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan samapai diamana orang lain yang terlibat sebagai turut serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi berupa pidana.⁴

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.⁵ Oleh karena itu penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting. Pelaku dalam pengertian *plegen* secara umum harus dibedakan dengan pelaku dalam rumusan Pasal 55 ayat (1). Maka batas-batas antara pelaku dalam bentuk mereka yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh lakukan (*doenplegen*), turutserta melakukan (*madeplegen*) dan mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan (*uitlokken*) haruslah diuraikan secara jelas. Masing-masing bentuk penyertaan

² Hariyanto, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021, halaman 2379.

³ Aknes Susanty Sambulele, "Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana". *Jurnal Lex Crime*, Volume II Nomor 7 November 2013, halaman. 84.

⁴ Leden Marpaung. 2018. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 77.

⁵ Ike Indra Agus Setyowati, "Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Pemerkosaan Anak", *Jurnal Media Iuris*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018, halaman. 254.

(*deelneming*) masih bisa dimintai pertanggungjawaban pidana meski tidak memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana. Dalam penyertaan tidak mengharuskan para pembuat tindak pidana yang terlibat dalam suatu peristiwa untuk memenuhi seluruh rumusan delik.⁶

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang.

Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);
4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplichting* (yang membantu melakukan).⁷

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.⁸ Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.⁹

⁶ Firmansyah Hilipito, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (*madeplegen*) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 5 Juni 2016, halaman. 130.

⁷ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2019. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktik*. Denpasar: Udaya University Press, halaman 129.

⁸ *Ibid.*

⁹ Chiarul Huda, "Kesengajaan dalam Penyertaan", melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2022, Pukul 10 Wib.

Praktiknya kerap terjadi tindak pidana pencurian yang merupakan keinginan dari orang lain. Misalnya seseorang menyuruh orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya atau seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memberikan atau menjanjikan upah. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan tindak pidana pencurian dengan cara bersama-sama dengan orang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perkataan “bersama-sama” tentu melibatkan lebih dari satu orang. Tetapi hal ini dalam pelaksanaan tindak pidana. Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP hanya menyangkut penyertaan dalam bentuk turut serta (*made plegen*). Masih perlu dijelaskan konsep penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana pencurian dalam hal menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan menganjurkan/menggerakkan (*uitlokken*).

Dalam tindak pidana pencurian selain dapat dilakukan oleh beberapa orang, perbuatan pencurian dapat juga sering dilakukan dengan cara berlanjut, sebagaimana perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam Pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Jadi, terhadap perbuatan yang demikian itu hanya diancam dengan satu hukuman saja, dan kalau ancaman hukuman terhadap perbuatan-perbuatan itu adalah berbeda-beda, maka yang dapat dikenakan adalah hukuman yang terberat. Sebab, sistem hukuman

yang dianut dalam perbuatan berlanjut ini adalah sistem *absorsi* (penyerapan), di mana dengan dikenakan satu hukuman saja, maka hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap ancaman hukuman terhadap perbuatan lainnya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, terkait penyertaan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara berlanjut, maka dapat dilihat dalam kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur, di mana tindak pidana pencurian yang dilakukan para pelaku adalah pencurian yang dilakukan dengan adanya unsur pemberatan pidana, sebagaimana Pasal yang dikenakan terhadap para pelaku yakni dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Penggunaan pasal tersebut didasarkan oleh Jaksa karena perbuatan pelaku dalam melakukan pencuriannya dilakukan lebih dari satu orang dan pencurian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang memakai kunci palsu agar pencurian dapat dengan mudah dilakukan, serta pencurian kendaraan bermotor tersebut dilakukan lebih dari satu kali secara berlanjut.

Atas perbuatan yang dilakukan para pelaku, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap para pelaku dengan pidana yang berbeda, yang di mana ada yang dikenakan hukuman pidana selama 2 tahun dan 3 tahun, sebagaimana pada dasarnya pembedaan penjatuhan pidana tersebut didasarkan karena masing-masing peran yang dilakukan para pelaku sehingga tindak pidana pencurian tersebut berhasil dilakukan.

¹⁰ Wempie JH. Kumendong, "Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam *Concursus*", Karya Ilmiah Hukum, 2016, halaman 1.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“TINDAK PIDANA PENYERTAAN DALAM PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Timur)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencurian?
- b. Bagaimana bentuk perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai tindak pidana penyertaan

dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman ppidanaan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
2. Penyertaan adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan (*mededaderschap*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) dalam suatu tindak pidana.

3. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.
4. Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat.
5. Perbuatan Berlanjut adalah gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, di mana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Sidabagas Saragih, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Concursus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan, Dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 81 /Pid.B/2015/PN Jap)”. Berdasarkan

hal tersebut, permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan terhadap perbuatan *Concursus*, Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan *Concursus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Pemerkosaan dan Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jaya Pura No. 81 /Pid.B/2015/Pn Jap). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), dengan menggunakan data sekunder. Yang dapat ditarik dalam skripsi ini adalah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *conkursus* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jaya Pura Nomor 81/Pid.B/2015/PN.Jap, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dihukum dengan pidana penjara selama seumur hidup.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus PN Watampone No. 112/Pid.B/2014/PN.Wtp)”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dan untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Putusan Perkara No.112/Pid.B/2014/PN.WTP. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam perkara putusan Nomor 112/Pid.B/2014/PN.WTP telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban

pidana seperti adanya unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab, dan unsur kesengajaan serta pelaku tidak termasuk dalam pengecualian yang ada pada Pasal 44 KUHPidana sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. yakni mengenai tindak pidana penyertaan dalam pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹¹ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹²

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹² *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencurian Pemberatan

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat dibagi atas jenis pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dalam pemberatan dan pencurian dalam bentuk peringanan. Selain dalam bentuk pokok, pencurian dalam bentuk pemberatan dimaknai bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut selain mengandung unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga mengandung unsur-unsur tambahan yang secara limitatif disebutkan dalam perumusan tindak pidananya sebagai unsur yang bersifat memberatkan. Demikian juga pada tindak pidana pencurian dalam bentuk peringanan mengandung unsur-unsur tambahan berupa unsur yang bersifat meringankan.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan \bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
- (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dicermati ketentuan Pasal 365 ayat (1)

KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf a:

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 Ayat (2) huruf b: “Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”. Selanjutnya Pasal 365 Ayat (2) huruf c: “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dan Pasal 365 Ayat (2) huruf d: “Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat”.

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (3): “Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati”. Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (4) menyebutkan:

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”.¹⁴ Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan

¹⁴ Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal Hukum, 2015, halaman. 157.

dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan”, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang.¹⁵

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 – 4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang

¹⁵ *Ibid.*

malam, tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.

Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini. Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Selain itu, pakaian

jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan *costuum* yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.¹⁶

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan unsur-unsur dalam arti luas, Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah perbuatan manusia, pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Unsur-unsur tersebut juga pada Pencurian dalam bentuk pokok, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.*

1. Unsur obyektif

- a. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku.
- b. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain.
- c. Suatu benda artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban.
- d. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetap merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.

2. Unsur subyektif

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada Pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selamalamanya tujuh tahun. Apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh

rupiah tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dua puluh lima rupiah.

Pencurian dengan unsur kekerasan termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari Pasal 362, Pasal 364, dan Pasal 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian, aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif.

- a. Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi beda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.
- b. Delik materiil di mana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan kausal untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang

dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

Unsur subyektif ialah dilakukan dengan kesalahan, delik yang mengandung unsur memberatkan pidana apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

Orang yang mampu bertanggung jawab tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Selain pendapat dari para ahli, banyak juga teori hukum yang

mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*).

Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu sifat hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung hukum kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

B. Penyertaan/*Deelneming*

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya

masingmasing. Dalam sistematikan KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).¹⁷

Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.¹⁸

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹⁹ Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.²⁰

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang.

Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);

¹⁷ Andi Sofian dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 176.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, halaman 177.

²⁰ *Ibid.*

4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplichting* (yang membantu melakukan).²¹

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.²² Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.²³

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk penyertaan dalam hukum pidana yang digolongkan tersebut dijabarkan lebih lanjut, diantaranya:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.²⁴

²¹ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. *Op. Cit.*, halaman 129.

²² *Ibid.*

²³ Chiarul Huda, *Loc. Cit.*

²⁴ Adami Chazawi. 2019. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 85.

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.²⁵

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa

²⁵ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, halaman. 115.

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.²⁶

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).²⁷

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlal orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.²⁸

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana

²⁶ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman. 87-88.

²⁷ *Ibid.*, halaman. 89.

²⁸ *Ibid.*, halaman. 90.

bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).²⁹

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.³⁰

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.³¹

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.

²⁹ *Ibid.*, halaman. 91.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*, halaman. 92.

b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).³²

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.³³ Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau

³² H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2018. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 127.

³³ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman. 99.

pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.³⁴

C. *Concursus*

Istilah *concursus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.³⁵

Ajaran tentang *concursus/samenloop* ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai

³⁴ *Ibid.*, halaman. 112.

³⁵ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish, halaman 98.

“*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *concurtus/samenloop* itu, khususnya dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Adakalanya “*feit*” diterjemahkan dengan "perilaku", meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sementara adakalanya juga “*feit*” diterjemahkan dengan "perbuatan" dengan alasan "*feit*" sebagai suatu "*materiele feit*" atau "*materiele handeling*" (perbuatan nyata).

Berkenaan dengan pembedaannya ini, KUHP mengenal 4 sistem yaitu:³⁶

1. *Absorptie stelsel*;
2. *Cumulatie stelsel*;
3. *Verscherpte absorptie stelsel*;
4. *Gematigde cumulatie stelsel*.

Singkatnya, stelsel nomor 1 dan 2 disebut stelsel pokok, sedangkan nomor 3 dan 4 disebut *Tussen Stelsel* (stelsel tengah). Adapun penjelasannya adalah:

1. *Absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh: A melakukan 3 macam delik yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan (*absorptie*=menghisap/menelan/menyeras)

³⁶ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, halaman. 131.

2. *Cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan (*cumulatie* = menjumlahkan) Contoh: Kalau diambil contoh di atas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun +2 tahun +3 tahun.

3. *Verscherpte absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah $\frac{1}{3}$ nya. Contoh: Kalau menurut contoh di atas maka menurut stelsel ini Ia dijatuhi pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$ nya yaitu 1 tahun. Jadi jumlah pidana seluruhnya adalah 4 tahun.

4. *Gematigde cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ nya. Contoh: Dari contoh di atas mestinya ia dijatuhi pidana 6 tahun akan tetapi jumlah itu

dikurangi sehingga pidana itu dibatasi tidak lebih dan 4 tahun yaitu 3 tahun + 1/3 nya.³⁷

Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP ialah stelsel ke-3 dan ke-4 (*stelsel* tengah/tussen *stelsel*), akan tetapi di samping itu menggunakan juga *stelsel* ke-1 dan ke-2 (*stelsel* pokok walaupun hal ini digunakan dalam beberapa hal saja). Oleh karena *concurusus/samenloop* ini berhubungan erat dengan masalah penjatuhan pidana, maka dapat dikatakan bahwa *concurusus/samenloop* oleh KUHP dianggap suatu keadaan yang memberatkan pidana, sekalipun penulis beranggapan bahwa *concurusus/samenloop* justru suatu keadaan yang meringankan pidana. Hal ini disebabkan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya tidak bersifat kumulatif dalam arti ditambahkan secara ekstensif.³⁸

³⁷ *Ibid.*, halaman 99.

³⁸ *Ibid.*, halaman 100.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perbuatan Penyertaan Dan Perbuatan Berlanjut Dalam Tindak Pidana Pencurian

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah perbuatan manusia, pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Unsur-unsur tersebut juga pada Pencurian dalam bentuk pokok, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Unsur obyektif

- a. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku.
- b. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain.

³⁹ David Chrisna Pangaihan Lumban Gaol, 2021, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan 3629/Pid.B/2019/Pn. Mdn Dan Nomor 296/Pid.B/2020/Pn.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman. 41.

- c. Suatu benda artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban.
- d. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetap merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.⁴⁰

2. Unsur subyektif

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selamalamanya tujuh tahun. Apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda dua ratus lima puluh rupiah tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dua puluh lima rupiah akan tetapi dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah di ubah dua ratus lima puluh rupiah, pencurian dengan unsur kekerasan termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman. 42.

Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari Pasal 362, Pasal 364, dan Pasal 365 adalah suami atau istri dari korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian, aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif.⁴¹

- a. Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi beda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.
- b. Delik materiil di mana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan kausal untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tidak

⁴¹ *Ibid.*, halaman. 43.

dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.⁴²

Unsur subyektif ialah dilakukan dengan kesalahan, delik yang mengandung unsur memberatkan pidana apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.⁴³ Oleh orang yang mampu bertanggung jawab menurut pengertian Simons tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kemampuan bertanggung jawab, Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya.⁴⁴

Simons juga mengatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Selain pendapat dari para ahli, banyak juga teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*), Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut

⁴² *Ibid.*, halaman 44.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu facet hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung hukum kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.⁴⁵

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan tindakan pencurian dalam keadaan pemberatan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, pencurian dalam keadaan pemberatan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang berlanjut dan dilakukan secara berulang-ulang.⁴⁶

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

1. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

Ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

Ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;

Ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;

⁴⁵ *Ibid.* halaman. 45.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman. 51.

Ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

Ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

Ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

2. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.⁴⁷

Ada tiga bentuk *concursum* atau perbarengan (gabungan perbuatan), yaitu : perbuatan berlanjut, *concursum idealis (eetdaadse samenloop)* dan *concursum realis (meerdaadse samenloop)* dalam KUHP, yang pengaturannya dalam 3 (tiga) pasal yang berbeda-beda yaitu karena pengaturannya mengenai sistem hukuman dari masing-masing bentuk tersebut adalah berbeda-beda. Jadi, dalam hal gabungan (*samenloop*) maka KUHP mengenal 4 (empat) ukuran untuk menetapkan beratnya hukuman, yaitu :

1. Sistem absorpsi;
2. Sistem absorpsi diperberat;
3. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
4. Sistem kumulasi (yang murni, dan tidak terbatas).

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 52.

Ketentuan mengenai keadaan kebersamaan ialah ketentuan mengenai penerapan pidana. Ada 4 (empat) sistem yang dijalankan dalam hal ini, yaitu :

1. Sistem absorpsi hanya aturan hukum yang terberat dijalankan.
2. Absorpsi yang dipertajam, peraturan pidana yang paling berat yang dijalankan ditambah sedikit $\frac{1}{3}$ di atas hukuman yang seberatberatnya.
3. Sistem kumulasi yang murni yaitu bahwa dijatuhi pidana tanpa pengurangan.
4. Sistem kumulasi tanpa yang diperlunak, ada beberapa hukuman yang dijatuhkan, tetapi jumlah waktu dari semua hukuman yang paling lama dengan sebagian (sepertiganya).

Berdasarkan hal tersebut, jadi ada 4 (empat) sistem atau cara penghukuman yang digunakan atau diterapkan dalam ketiga bentuk *concursum* ialah sistem absorpsi, sistem absorpsi yang diperberat atau dipertajam, sistem kumulasi dan sistem kumulasi yang diperingan. Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang berbeda-beda, maka dikenakan adalah ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat.

Dari ketentuan Pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem atau *stelsel absorpsi*. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, tetapi hanya dikenakan satu hukuman di mana satu hukuman yang dijatuhkan itu sudah menyerap yang lain. Hal yang sama juga, yaitu menggunakan sistem absorpsi, satu hukuman yang sudah menyerap yang lain yaitu berlaku terhadap *concursum idealis*, satu perbuatan yang terkena beberapa ketentuan pidana, di mana juga hanya dikenakan satu hukuman dan apabila

ancaman hukumannya berbeda-beda hanya dikenakan satu hukuman yang maksimal adalah sama dengan pada ketentuan yang memuat ancaman hukuman yang paling berat.

Hal yang agak berbeda adalah dalam hal adanya *concursum realis* pada Pasal 65 KUHP, yaitu : "Dalam hal *concursum realis*, maka KUHP mengenal 3 (tiga) ukuran dalam menentukan beratnya hukuman yaitu :

1. Sistem absorpsi diperberat;
2. Sistem kumulasi yang diperingan; dan
3. Sistem kumulasi.

Gabungan beberapa perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan masing-masing perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, dan masing-masing diancamkan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan satu pidana atau hukuman di mana maksimal hukuman yang dapat dikenakan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiga. Dan bila beberapa perbuatan yang dilakukan itu masing-masing diancam hukuman pokok yang tidak sejenis, maka menurut Pasal 66 KUHP bahwa tiap-tiap hukuman yang dijatuhkan tapi jumlah hukuman tidak boleh melebihi yang terberat ditambah sepertiga. Jadi, masing-masing hukuman dijatuhkan merupakan sistem kumulasi, tetapi kumulasi mana dibatasi atau diperlunak (diperingan) ialah maksimalnya bukan hasil jumlah ancaman masing-masing perbuatan, melainkan tidak boleh melebihi ancaman terberat ditambah sepertiganya, jadi sistem kumulasi tapi diperingan.

Contoh yang dikemukakan E. Utrecht, yaitu : "... A telah melakukan beberapa kejahatan dan diancam dengan hukuman kurungan maksimal 9 bulan

dan hukuman penjara maksimal 15 bulan, Hakim dapat menetapkan dua hukuman yaitu hukuman kurungan dan hukuman penjara, tetapi jumlah bulan ..., yaitu $(15 + \frac{1}{3} \times 15 \text{ bulan}) = 20 \text{ bulan}$... Jadi Hakim dapat menetapkan hukuman kurungan 5 bulan dan hukuman penjara maksimal 15 bulan". Demikianlah contoh pengenaan hukum dalam *concursum realis* yang perbuatan-perbuatannya diancam dengan hukuman pokok yang tidak sejenis.

Bila beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan gabungan kejahatan dan pelanggaran maka menurut ketentuan Pasal 70 KUHP, masing-masing dapat dikenakan sendiri-sendiri, dengan kata lain dapat dikenakan keseluruhan secara akumulasi. Dalam hal gabungan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri ini, tapi dalam gabungan kejahatan dan pelanggaran ataupun pelanggaran dengan pelanggaran itu maka sistem penghukuman yang dikenakannya adalah sistem kumulasi murni. Demikianlah uraian-uraian singkat tentang cara penghukuman dalam gabungan beberapa perbuatan.

B. Bentuk Perbuatan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

1. Posisi Kasus Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Identitas Terdakwa 1

Nama lengkap	: Angga Lesmana alias Botak bin Makmur
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 19 Februari 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun VI Desa firdaus kecamatan sei rampah
kabupaten serdang bedagai sumatera utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Identitas Terdakwa 2

Nama lengkap : Kenedi Akbar Hasibuan Als Nedi
Tempat lahir : Tualang Perbaungan
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa firdaus kecamatan sei rampah
kabupaten serdang bedagai sumatera utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) dan Iwan (masuk dalam daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di kost Jalan Ahmad Yani Raya Nomor 30 BM Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

pakaian jabatan palsu, jika diantara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) dan Iwan (DPO) berkumpul di Pangkalan Pasir pinggir rel kereta api wilayah Pisangan Lama Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur dan secepat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian Iwan alias BUDUK mempersiapkan 1 (satu) buah kunci Letter T, Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) dan Iwan (DPO) berkeliling mencari sasaran.

Sekitar pukul 02.30 wib para Terdakwa melintas di depan kost Jalan Ahmad Yani Nomor 30 BM Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur kemudian Iwan alias (DPO) masuk dan mengecek di dalam rumah kost tersebut banyak sepeda motor sedangkan Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) bertugas mengawasi di luar rumah kost. Selanjutnya Iwan (DPO) merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi G-2754-RI dan Honda Beat warna putih Nomor Polisi B-4811-FLD dengan menggunakan kunci Letter T, setelah berhasil merusak kunci kontak kemudian Iwan (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut dan diterima oleh Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.). Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) membawa 2 (dua) unit

sepeda motor tersebut dan disimpan dipangkalan pasir Jalan Pisangan Lama Jakarta Timur sedangkan Iwan (DPO) masih menunggu di kost Jalan Ahmad Yani Nomor 30 BM Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) menuju ke kost Jalan Ahmad Yani Nomor 30 BM Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur, kemudian Iwan (DPO) kembali merusak kunci kontak 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi F-3656-FDD dan Hona Vario warna hitam Nomor Polisi AD-2430-LI dengan menggunakan kunci Letter T, setelah merusak kunci kontak kemudian Iwan (DPO) membawa keluar sepeda motor tersebut dan diterima oleh Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.).

Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) dan Iwan (DPO) membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dan disimpan dipangkalan pasir Jalan Pisangan Lama Jakarta Timur. Selanjutnya sekitar pukul 05.00 wib, Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) dan Iwan (DPO) menjual 4 (empat) unit sepeda motor hasil curian tersebut kepada Mamang (DPO) di wilayah Jalan Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.) mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Iwan (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa.

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Royan Gultom mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna putih Nomor Polisi B-4811-FLD dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,-, Saksi Novita Sari mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2017 warna hitam Nomor Polisi G-2754-RI dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Saksi Sunarto mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2015 warna putih Nomor Polisi AD-2430-LI dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi Santi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2018 warna putih Nomor Polisi F-3656-FDD dengan nilai kerugian materil sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

2. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Dakwaan Penuntut Umum sangat memegang peranan penting sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Menuntut seorang terdakwa di depan sidang pengadilan agar dijatuhi pidana, harus diawali dengan pemeriksaan melalui penyelidikan dan penyidikan yang dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. BAP yang dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, dilimpahkan oleh penyidik bersama terdakwa dan barang bukti (alat bukti). Penuntut Umum membuat surat dakwaan kemudian melimpahkan BAP ke pengadilan dengan permohonan agar hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagai syarat pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan permintaan agar segera mengadili perkara dimaksud. Pengertian surat dakwaan tidak diuraikan secara jelas dalam KUHAP, tetapi menurut M. Yahya Harahap surat dakwaan dapat diartikan sebagai:

Surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁸

M. Yahya Harahap menegaskan, ada dua hal yang penting diingat dan diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu:

1. Perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan.
2. Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian surat dakwaan di atas didasarkan pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang mengatur syarat-syarat surat dakwaan.⁴⁹

Surat dakwaan harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar untuk dibawa ke sidang pengadilan. Materi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan, tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan.

Apabila surat dakwaan menyimpang dari hasil pemeriksaan surat penyidikan menurut M. Yahya Harahap maka: “hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima atas alasan isi rumusan surat dakwaan kabur

⁴⁸ M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 414.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman. 415.

(*obscuur libel*)”.⁵⁰ Terdakwa hanya dapat dijatuhi pidana jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan. Akan tetapi, M. Yahya Harahap memberikan jalan keluar perihal surat dakwaan yang tidak boleh menyimpang dari pasal yang dilanggar terdakwa, sebagai berikut:

Jadi kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidikan bisa memberikan gambaran peristiwa pidana yang bersifat ganda, sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah. Jika penuntut bertemu dengan hasil pemeriksaan penyidikan yang seperti itu, dia diberi kesempatan menyusun surat dakwaan yang berbentuk kumulasi atau berbentuk alternatif dengan syarat, tidak boleh menyimpang dari data dan fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidikan. Misalnya, hasil pemeriksaan penyidikan memberikan fakta bahwa terdakwa ikut menerima bagian hasil curian. Dari fakta ini, penuntut umum mempunyai kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan fakta tersebut berupa surat dakwaan: berupa tindak pidana penadahan (Pasal 480 KUHPidana), atau bisa berupa tindak pidana turutserta melakukan pencurian.⁵¹

Apa yang dikemukakan di atas sejalan dengan pandangan Andi Hamzah bahwa:

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dengan mencantumkan pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya, tidak mengikat penuntut umum untuk mengikutinya. Penuntut umum dapat mengubah pasal undang-undang yang disebut oleh polisi untuk menyesuaikan dakwaan dengan fakta-fakta dan data, dan menyusun dakwaan berdasarkan perumusan delik tersebut. Misalnya, polisi mencantumkan Pasal 352 KUHPidana (penganiayaan ringan) dengan fakta-fakta dan data hasil pemeriksaan yang dibuat polisi dan *visum et repertum*, penuntut umum dapat mengubah pasal yang dicantumkan polisi menjadi Pasal 351 (penganiayaan biasa), dan menyusun dakwaan sesuai unsur-unsur Pasal 351 tersebut.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, halaman. 416.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 173.

Pandangan di atas sejalan dengan pertimbangan hukum putusan MA (yurisprudensi) dalam putusannya tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47/K.Kr/1956 yang menyatakan bahwa: "... yang menjadi dasar tuntutan pengadilan adalah surat tuduhan (dakwaan), jadi bukan tuduhan (dakwaan) yang dibuat polisi". Mencermati putusan (yurisprudensi) tersebut, sebetulnya tidak mengenyampingkan pendapat M. Yahya Harahap, karena juga berpendapat bahwa terdakwa dipidana didasarkan pada pasal-pasal pidana yang ditegaskan di dalam surat dakwaan, bukan pada pasal-pasal pidana yang disangkakan penyidik.⁵³

Syarat-syarat surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat

(2) KUHAP, adalah:

1. Syarat formil: surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum berisi, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat materiil, memuat dua unsur:
 - a. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
 - b. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*).

Apabila syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP akan "batal demi hukum". Sedangkan, jika syarat formil yang tidak terpenuhi dalam surat dakwaan, akibatnya hanya "dapat dibatalkan" sebagaimana dinyatakan M. Yahya Harahap. Di dalam praktik, kesalahan atau kekeliruan penuntut umum memenuhi syarat formil surat dakwaan

⁵³ Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim (Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA)", Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012, halaman. 294.

memang dapat dibatalkan karena dianggap tidak terlalu prinsip seperti kekeliruan menulis umur atau tanggal lahir terdakwa.⁵⁴

Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, dalam hal ini para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana Penuntut Umum mendakwa perbuatan para terdakwa dengan melanggar ketentuan yang diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Penerapan Unsur Pidana Dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Berdasarkan Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut oleh para terdakwa yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1)

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman. 420.

KUHP. Hal tersebut terlihat dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang siapa;

Barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*barangsiapa*” identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa Ke muka persidangan bernama, Terdakwa I Angga Lesmana bersama-sama dengan Terdakwa II Andi Piosalia (alm.), sebagai para terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

b. Unsur ”Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*). Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan para terdakwa. Oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP, Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Para Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, di samping itu terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim itu tidak teliti, cermat, dan baik maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁵⁵

Menurut Lilik Mulyadi, hakekat pertimbangan hakim sebagai pembuktian dari unsur-unsur suatu delik apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan atau sesuai terhadap amar putusan atau diktum putusan hakim.⁵⁶ Pada saat Hakim menyatakan pemeriksaan dalam persidangan ditutup, selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan memeriksa dan mengadili suatu perkara yaitu mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan tujuan hukum.⁵⁷

Dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP mengatur tentang pertimbangan hakim yang berbunyi: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

⁵⁵ Mukti Arto. 2020. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 140

⁵⁶ Lilik Mulyadi. 2019. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 193.

⁵⁷ AL. Wisnubroto. 2020. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, halaman. 148.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu asas pidana yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Dalam hal ini, terdakwa dapat dijatuhkan pidana oleh Hakim apabila terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan terhadapnya. Tetapi, tidak bisa dikenakan pidana begitu saja namun harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 183 KUHAP:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah ialah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, kasus pencurian dengan pemberatan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pada Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim, Hakim dalam mengambil putusan berdasar pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan terdapat juga barang-barang bukti.

Unsur khusus yang memberatkan pidana terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat (1) dari Pasal 363 terdiri dari banyak alternatif, yaitu pemberat pada unsur objeknya yakni ternak; terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian; pembuatnya lebih dari satu (dengan bersekutu) dan seterusnya.⁵⁸ Mengingat salah satu jenis putusan pengadilan yakni putusan pemidanaan. Yang dimaksud dengan putusan pemidanaan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Tentunya kalau Hakim menjatuhkan putusan pidana, terdakwa dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mana sesuai dengan perbuatannya dan gunanya Lapas sendiri ialah untuk membina dan membimbing terdakwa agar menjadi lebih baik lagi. Hal ini berkaitan dengan tujuan pokok teori relatif yaitu tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang setimpal dengan tindak pidana yang ia lakukan, diharapkan terdakwa akan jera dan tidak akan mengulang perbuatannya lagi serta masyarakat dapat hidup dengan aman seperti sedia kala serta masyarakat takut untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan mengetahui hukuman apa yang akan mereka dapatkan kalau melakukan kejahatan yang sama.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara

⁵⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman. 94.

tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Sebagaimana putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Penekanan putusan secara lisan, bukan dimaksudkan tidak perlu adanya putusan tertulis, tetapi yang penting adalah walaupun dengan lisan putusan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim.⁵⁹

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.⁶⁰

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.⁶¹ Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih

⁵⁹ Gatot Supramono. 2018. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan, halaman 169.

⁶⁰ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

⁶¹ Ahmad Kamil. 2019. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.⁶²

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan.

Soal penafsiran adalah soal yang penting sekali dan juga merupakan tugas yang penting pula bagi hakim. Hukum pidana itu sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran. Adapun yang diterangkan dalam Buku I KUHP bukanlah syarat-syarat penafsiran Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi hanya merupakan penafsiran dari beberapa kata atau istilah yang dipergunakan dalam KUHP. Ini adalah biasa disebut dengan *Authentieke Interpretatie*. Oleh karena hukum pidana sendiri tidak menentukan syarat-syarat penafsiran, maka masalah penafsiran disandarkan pada doktrin dan yurisprudensi. Pada umumnya syarat-syarat penafsiran yang berlaku bagi lain-lain hukum adalah berlaku juga bagi penafsiran dalam hukum pidana, kecuali beberapa syarat. Syarat pokok untuk mengadakan penafsiran undang-undang adalah bahwa undang-undang tersebut harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri.⁶³

Menafsirkan Undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Di samping itu, kita tidak boleh mengabaikan kenyataan, bahwa meskipun undang-undang itu dibentuk dengan istilah-istilah yang tegas, namun masih menimbulkan kemungkinan untuk mengadakan berbagai

⁶² Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 44.

⁶³ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 147.

penafsiran, bahkan dapat pula menimbulkan keraguan. Berhubungan dengan itu, adalah juga merupakan syarat penting, bahwa apabila susunan kata-kata sudah tegas, arti katalah yang harus dipakai sebagai dasar penafsiran.

Seorang Hakim dalam menafsirkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sejalan dengan pandangan Scholten, ia berpendapat bahwa karena hukum itu dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat maka untuk mengetahui maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang belum cukup bagi Hakim, sebab Hakim harus menerapkan peraturan-peraturan itu sesuai dengan asas keadilan masyarakat sekarang.⁶⁴ Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP menegaskan larangan untuk mencuri barang milik orang lain. Bunyi Pasal 362 sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.

⁶⁴ Chairunisa, “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk”, *Journal Of Legal Reserch*, Volume 3, Issue 2 (2021), halaman 335.

Oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan inI. Untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban.
- c. Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- d. Terdakwa Andi Rosalia pernah dijatuhi pidana.

2. Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa II Andi Rosalia
- b. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- c. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman apabila tidak terdapat dalam undang-undang yang mengatur, dalam hal ini terdakwa menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bila dilihat dari perbuatannya, suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut mengandung unsur:

1. Unsur formil, yaitu adanya undang-undang yang mengatur, artinya apabila sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana atau tidaknya bila perbuatan tersebut bisa dipersalahkan atau dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku.

2. Unsur materiil, yaitu adanya sifat melawan hukum, artinya sebuah perbuatan dikatakan tindak pidana bila perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bisa dikategorikan kejahatan atau tindak pidana.
3. Unsur moril, yaitu seorang yang melakukan tindak pidana tersebut orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa dipersalahkan. Cukup umur, bisa disimpulkan mampu bertanggung jawab.⁶⁵

Untuk dikatakan tindak pidana, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan. Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memperberat bagi terdakwa. Seseorang melakukan tindak pidana pencurian pasti terdapat alasan mengapa ia melakukan hal tersebut.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana tertentu menurut pembentuk undang-undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum. Pembuktian ini tidaklah harus melihat keadaan psychis pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedangkan perbuatan yang

⁶⁵ Mahrus Munajat. 2020. *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Surabaya: Pesantren Nawesea Press, halaman 8 .

bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.⁶⁶

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Angga Lesmana alias Botak Bin Makmur, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terdakwa Andi Piosalia Alias Angga bin (alm.) Jupri, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan, dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku, pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadi keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis.

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang dilingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas (berani), jujur dan sebagainya. Hakim yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.

Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam memutuskan

⁶⁶ Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 100.

perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan : seperti meresahkan warga, dan hal-hal yang meringankan seperti bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai suatu keadilan, menurut penulis bahwa Hakim di dalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu maka dari itu, apabila seorang terdakwa di dalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi yang bersangkutan saja akan tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama. Membicarakan masalah keadilan sama sulitnya dengan membicarakan mengenai

hukum itu sendiri. Bahkan pengertian keadilan itu berbeda-beda antara satu dan orang lainnya. Hal ini karena keadilan memiliki pengertian yang relatif tergantung pada pemahaman dan pandangan seseorang terhadap falsafah yang dianutnya. Orang yang menganut paham individual (*individualisme*) akan berbeda pandangan dengan orang yang menganut paham kolektif (*collectivisme*) dalam memandang apa itu keadilan.⁶⁷

Prinsip berperilaku adil merupakan rumusan kode etik Hakim yang mengandung makna menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesinya di bidang peradilan yang memikul yang tanggungjawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.⁶⁸

Peneliti katakan bahwa antara ancaman hukuman Pasal 363 KUHP dengan putusan yang dijatuhkan Hakim pada putusan tersebut sangatlah berlawanan dan tidak sesuai karena dalam Pasal 363 disebutkan ancaman untuk pelaku pencurian dengan pemberatan yaitu minimal tujuh tahun dan maksimal sembilan tahun penjara. Pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa apabila jika pencurian yang

⁶⁷ Dey Ravena dan Kristin. 2018. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 44.

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie. 2018. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 163.

diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang dilakukan terdakwa ini sudah memenuhi unsur-unsur tersebut yakni dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, dilakukan oleh dua orang atau bersekutu, dan mengambil barang orang lain dengan cara merusak pintu rumah korban. Oleh karena itu, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada terdakwa sangatlah ringan dan berdasarkan dengan teori interpretasi hakim, Hakim mempunyai hak untuk melakukan interpretasi atau penafsiran hukum apabila peraturannya ada namun tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya sebab Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.

Menurut peneliti, metode interpretasi atau penafsiran yang tepat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim adalah penafsiran sosiologis. Dalam penafsiran sosiologis, Hakim disini selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa lalu juga mempertimbangkan keadaan di masyarakat. Seorang Hakim dalam menafsirkan sesuai dengan tujuan Undang-Undang tersebut dan disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan pandangan *Scholten*, ia berpendapat bahwa karena hukum itu dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan masyarakat maka untuk mengetahui maksud dan kehendak pembuat Undang-Undang belum cukup bagi Hakim, sebab Hakim harus menerapkan peraturan-peraturan itu sesuai

dengan asas keadilan masyarakat sekarang.⁶⁹ Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP menegaskan larangan untuk mencuri barang milik orang lain. Bunyi Pasal 362 sebagai berikut:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan karena semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Dan ditegaskan dalam Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana, jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun.

Syarat untuk dapat dipidananya orang yang pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Undang-undang pidana sifatnya harus pasti. Di dalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan. Dalam perkara perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Terdakwa selama dalam proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pembedaan,

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman. 201.

baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

Untuk memidana seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut. Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan tersebut

serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan terdakwa.

Pertimbangan hukum Hakim, dengan memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, Hakim menyatakan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Di samping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim tidak hanya menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana sesuai ancaman yang dituntut oleh jaksa, sebab Hakim dalam perkara pidana bukanlah hakim yang bersifat pasif, melainkan hakim bersifat aktif yang dapat melakukan penafsiran hukum. Sehingga penjatuhan pidana para pelaku haruslah dapat mencerminkan rasa keadilan bagi korban yang telah mengalami kerugian baik dari segi materil, fisik maupun psikisnya akibat kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku.

Keaktifan hakim dalam tahap penjatuhan putusan terutama terlihat dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dari kegiatan pembuktian untuk menemukan aturan hukum bagi peristiwa konkret tertentu dan mewujudkannya dalam bentuk putusan. Kegiatan penemuan hukum ini sesuai dengan asas *ius curia novit* (hakim

dianggap tahu akan hukum) dan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan bahwa aturan hukumnya tidak ada atau tidak jelas.⁷⁰ Inilah alasan mengapa hakim harus bersikap aktif. Hakim bukan sekedar corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya menerapkan peraturan hukum, melainkan pejabat negara yang tinggi pengetahuan, martabat, serta wibawanya dan menjadi tempat mengadu bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*).⁷¹

⁷⁰ Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, halaman 579.

⁷¹ *Ibid.*, halaman 583.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perbuatan penyertaan dan perbuatan berlanjut dalam tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan keadaan pemberatan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 363 KUHP. Selanjutnya, pencurian dalam keadaan pemberatan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang berlanjut dan dilakukan secara berulang-ulang sebagaimana hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai bentuk pengaturan hukum dalam perbuatan berlanjut dalam perkara pidana.
2. Bentuk perbuatan penyertaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim termasuk kategori kejahatan kualifikasi dan ancaman hukumannya juga diperberat, sebagaimana unsur-unsurnya yakni unsur barang siapa serta unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika diantara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 61/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim dinilai tidak tepat dan kurang adil karena pertimbangan yang diberikan dalam menjatuhkan putusan pidana tidak sebanding dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa, sebagaimana seharusnya para terdakwa dikenakan sanksi pidana yang berat, akan tetapi Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun kepada terdakwa I dan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun kepada terdakwa II, sehingga tujuan dari kualifikasi pemberatan pidana pada pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut tidak tercermin dalam putusan yang sedang dikaji.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak legislatif dan eksekutif bersama-sama merumuskan ketentuan tentang aturan penerapan pemberatan pidana, sebab perkembangan zaman yang semakin terus berkembang pola kejahatannya.
2. Disarankan penerapan unsur dalam kriteria pemberatan dalam kasus pencurian dapat meminta banyak pendapat dari para pakar di bidang hukum pidana, agar kiranya dalam penerapannya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3. Diharapkan perbuatan para terdakwa yang melakukan pidana pencurian dengan pemberatan dapat dikriminalisasikan dan diberikan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- , 2019. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agus Rusianto. 2018. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Kamil. 2019. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- AL. Wisnubroto. 2020. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2018. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofian dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Dey Ravena dan Kristin. 2018. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2018. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono. 2018. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djambatan.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2018. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press.
- Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. 2019. *Klinik Hukum Pidana; Komponen Persiapan dan Praktik*. Denpasar: Udaya University Press.

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi ; Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2018. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2019. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 193.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish.
- M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Munajat. 2020. *Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Surabaya: Pesantren Nawesea Press.
- Mukti Arto. 2020. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel

Aknes Susanty Sambulele, “Tanggung Jawab Pelaku Penyerta dalam Tindak Pidana”. *Jurnal Lex Crime*, Volume II Nomor 7 November 2013.

Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, *Jurnal Hukum*, 2015.

- Chairunisa, “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk”, *Journal Of Legal Reserch*, Volume 3, Issue 2 (2021).
- David Chrisna Pangaihutan Lumban Gaol, 2021, Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan 3629/Pid.B/2019/Pn. Mdn Dan Nomor 296/Pid.B/2020/Pn.Mdn), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Firmansyah Hilipito, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (madeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume IV Nomor 5 Juni 2016.
- Hariyanto, “Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 12 Tahun 2021.
- Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Pemerkosaan Anak”, *Jurnal Media Iuris*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2018.
- M. Ali Zaidan, “Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.
- Marwan Mas, “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim (Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA)”, *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Sertarelevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal”, *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Wempie JH. Kumendong, “Kajian Jurisdis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam *Concursus*”, Karya Ilmiah Hukum, 2016.

D. Internet

- Chiarul Huda, “Kesengajaan dalam Penyertaan”, melalui <https://fh.umj.ac.id/kesengajaan-dalam-penyertaan/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2022, Pukul 10 Wib.